



# PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kode Pos 37481 ☎ (0745) 91636 Fax (0745) 91100

Website : [www.sarolangunkab.go.id](http://www.sarolangunkab.go.id) e-mail : [diskominfo@sarolangunkab.go.id](mailto:diskominfo@sarolangunkab.go.id)

**SAROLANGUN**



## STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN PPID PELAKSANA

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

### I. Pembinaan

#### 1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

Menyelenggarakan/mengikuti pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memahami prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif.

#### 2. Pengembangan Panduan Internal:

Membuat panduan mengenai proses permohonan informasi, batas waktu respons permohonan, dan pedoman praktis lainnya bagi PPID dan petugas pelayanan informasi.

### II. Pengawasan

#### Audit Internal

Melakukan audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik.

- Mekanisme Pelaporan :
- Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik.
- Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi Masyarakat.

### III. Evaluasi

#### Survei Kepuasan Masyarakat

Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan petugas pelayanan informasi.

- Evaluasi Kinerja
- Menilai kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
- Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan tindakan perbaikan.

### IV. Monitoring

Pemantauan Proses Permohonan Informasi Memantau proses permohonan informasi untuk memastikan bahwa batas waktu respons terpenuhi.

- Monitoring Ketersediaan Informasi Publik
- Memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

### V. Implementasi Teknologi Informasi:

1. Menggunakan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online.
2. Mengembangkan portal informasi publik yang menyediakan informasi secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.